



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 182 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1963
TENTANG KEDUDUKAN, WEWENANG, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERDJA DEWAN PEMBANTU URUSAN INSTITUT
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu segera ditetapkan peraturan tentang kedudukan, wewenang, susunan organisasi dan tatakerdja Dewan Pembantu Urusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1963 ;
3. Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
4. Undang-undang Dasar Pasal 4 ayat 1 ;
- Mendengar : Pertimbangan Musjawarah Dewan pembantu Urusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 18 Pebruari 1963 dan Wakil Menteri Pertama bidang Kesedjahteraan Rakjat .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Peraturan tentang kedudukan, wewenang, susunan organisasi dan tatakerdja Dewan Pembantu Urusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan .

Pasal 1.

Dewan Pembantu Urusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, seterusnya disebut Dewan Pembantu, bertugas membantu Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan setjara aktif alam menetapkan Organisasi, kurikulum dan hal-hal penting lainnja yang bersangkutan dengan tugas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pasal 2.

- (1). Sesuai dengan kedudukan termaktub alam pasal 1 Dewan Pmbantu Mempunyai wewenang menentukan bersama-sama dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan perentjanaan Pokok-pokok Kebidjaksanaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang meliputi kebidjaksanaan dalam organisasi dan tatakerdja, pendidikan dan pengadjaran, penentuan personalia dan anggaran belandja .
- (2). Dewan Pembantu mendjadi penghubung utama antara Institut dengan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan dengan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan .

Pasal 3.

- (1). Guna melaksanakan pekerdjaan Dewan Pembantu sehari-hari diadagn :
 - a. sebuah Badan Kerdja;
 - b. sebuah Sekretariat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2). Badan Kerdja jang beranggotakan tenaga-tenaga ahli dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Olahraga, Departemen Urusan Research Nasional dan Staf Panitia Pembina Djiwa Revolusi, dipimpin oleh Ketua Dewan Pembantu.
- (3). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Pertama, jang didampingi oleh seorang Sekretaris Kedua jang kedua-duanja diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Pembantu atas usul Ketua.

Pasal 4.

Dewan Pembantu mengadakan musjawarah-kerdja menurut keprluan dan setjara berkala, akan tetapi sekurang-kurangnja sekali setiap satu semester.

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar seitiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapka di Djakarta
Pada tanggal 5 September
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENDJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.**

- Pasal 1 Mengingat betapa pentingnja tugas I.K.I.P. jaitu menghasilkan guru-guru baik untuk realisasi integrasi pendidikan dalam pembangunan semesta berentjana, maupun dalam rangka perwujudan manusia sosialisasi Indonesia, maka Dewan Pembantu Urusan Intitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan setjara aktif dan positif dengan djalan membantu memberikan pembinaan, pmbingbingan dan pengawasan atas penjelenggaraan I.K.I.P. sesuai dengan tugas I.K.I.P. itu sendiri .
- Pasal 2.
- Ajat (1) Wewenang menentukan perentjanaan pokok-pokok kebidjaksanaan haruslah diartikan :
1. Pemberian bantuan jang aktif dan positif sesuai dengan djiwa pasal 1.
 2. dengan tiada mengurangi wewenang Menteri P.T.I.P. mengenai pertanggung djawabnja akan hakekatnja prguruan tinggi, Dewan Pembantu dalam semangt dan djiwa kerdja sama sesuai dengan djiwa pasal 1, musjawarah pokok penentuan itu bagi kelanjutan pelaksanaan .
- Ajat (2) - Pengertian penghubung utama haruslah diartikan bahwa Dewan Pembantu jang mentjerminkan keseluruhan unsur jang diperlukan bagi para guru patriot paripurna telah disimpulkan oleh adanja segi indrokrinasi mental, segi-segi kedjasmanian serta segi keguruan karena Keanggotan Wampa khusus, Menteri Agama, Menteri Olahraga dan Menteri Urusan Research Nasional, selain dari apda itu pengertian penghubung haruslah memberi kemampuan timbal-balik antara P.T.I.P. sebagai penanggung djawab Lembaga Pendidikan Tinggi sesuai Undang-undang 22 tahun 1961 dan P.D.K. sebagai penanggung djawab atas pendidikan dasar dan lkandjutan menengah .
- Untuk mendjalankan tugas seperti termaktub dalam pasal 2 ajat (2) Dewan pembantu harus mempunjai hubungan langsung djuga dengan institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Pasal 3.
- Ajat (1) Mengingat kepenuhan dan kesibukan para Anggota Dewan Pembantu terpusat pada Badan Kerdja, sedangkan sekretariat merupakan motor dari pada Badan Kerdja.
- Ajat (2) Mengingat pasal 2 ajat (1) dan (2) tjukup djelas.
- Ajat (3) Kedua Sekretari tersebut dalam pasal 3 ajat (3) diambil seorang dari lingkungan P.T.I.P. dan seorang dari lingkungan P.D.K.